

**PERAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(PPAI) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PAI
DI SMP SWASTA WILAYAH KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



OLEH

LAILA NUZULUL FITRIA NOOR

NIM: 210313278

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

JULI 2018

ABSTRAK

Nuzulul Fitria N, Laila. 2018. *Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, M.Pd.I.

Kata Kunci : Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kompetensi Guru PAI

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu komponen yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu tugas pengawas pendidikan agama islam adalah meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama islam di sekolah untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional. Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengawas pendidikan agama islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru Pendidikan agama islam.

Untuk mengungkapkan hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, sedangkan pada metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis datanya menggunakan model interaktif (alur) Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi, sehingga data yang didapatkan mendalam dan interaktif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : Peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik melalui beberapa cara seperti supervisi dalam perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam proses dan hasil belajar siswa, kemampuan memanfaatkan sumber-sumber belajar, kemampuan membina potensi siswa. Sedangkan peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah terpenuhi melalui beberapa cara yaitu melakukan pendampingan bagi guru dalam menyusun RPP dan *monitoring* terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Laila Nuzulul Fitria Noor

NIM : 210313278

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam
Meningkatkan Kompetensi Guru PAI di SMP Swasta Wilayah
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing



Kharisul Wathoni, M.Pd.I
NIP. 19730625 200312 1 002

Tanggal, 02 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam

IAIN Ponorogo



Kharisul Wathoni, M.Pd.I
NIP. 19730625 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Laila Nuzulul Fitria Noor

NIM : 210313278

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul : Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam
Meningkatkan Kompetensi Guru PAI Di SMP Swasta Wilayah
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* di Institut Agama Islam (IAIN)
Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Juli 2018

Ponorogo, 27 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo



Dr. Ahmadi, M.Ag

NIP. 196512171997031003

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Widda Djuhan, M.Si

(.....)

2. Penguji I : Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag

(.....)

3. Penguji II : Kharisul Wathoni, M.Pd.I

(.....)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia seperti yang tertuang pada Bab II pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya pendidikan, yang mana pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Suatu proses yang digunakan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak ditentukan oleh beberapa faktor saja, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah kegiatan *monitoring* dan *controlling* atau dengan kata lain pengawasan seluruh komponen

¹ Undang-Undang RI, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Depdiknas, 2004), 4.

dan aktivitas akademik adalah kegiatan yang sangat krusial, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah / Madrasah.

Pengawasan merupakan fungsi akademik dan fungsi administrasi yang tergolong pokok dan penting. Pengawasan juga merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pengawasan sering dimaknai dengan beberapa pengertian antara lain, pengontrolan (*controlling*), pengendalian, pengarahan, dan sebagainya. Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan atau dibakukan.² Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Tugas pokok pengawas sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 pasal 5 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru dan evaluasi hasil

² Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2005), 31.

pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.³

Pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang telah diubah oleh PMA No. 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Satuan Pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.⁴ Pengawas sekolah berwenang: a) Memberi masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada kepala sekolah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b) Memantau dan menilai kinerja Kepala sekolah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; c) Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah; dan d) Memberikan

³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Madrasah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014), 1.

⁴ *Ibid.*, 2.

pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas, dan penempatan Kepala sekolah serta guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap sekolah umum dan Madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah dan madrasah tersebut. Pengawasan tersebut lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengayoman bagi semua satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun mutu pelayanannya. Pengawasan atau supervisi dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan sekolah atau madrasah yang meliputi aspek edukatif dan administrative.

Sebagai wujud pembinaan tenaga kependidikan dari pengawas Pendidikan Agama Islam adalah peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah. Tuntutan tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk melaksanakan peningkatan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan salah satunya adalah dengan meningkatkan peranan dan tanggung jawab seorang guru. Konsekuensi adanya tuntutan terhadap kompetensi guru.

Guru adalah orang yang berperan langsung dalam proses belajar mengajar. Posisi dan peran strategis tersebut, membutuhkan kompetensi khusus yang mumpuni, sehingga guru benar-benar mampu menunjukkan kemampuan profesionalnya yang optimal. Guru yang professional adalah guru yang memiliki

seperangkat kompetensi, baik yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan, maupun perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Pada penajakan awal, peneliti mencoba menggali informasi dari pengawas pendidikan islam mengenai kompetensi guru PAI dan di dapatkan bahwa kompetensi guru masih banyak yang perlu di perbaiki. Maka dari itu kompetensi guru perlu ditingkatkan. Pengawas Pendidikan Agama Islam rutin melakukan kunjungan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) untuk meningkatkan kompetensi guru PAI dari segala aspek, maka untuk menjawab masalah di atas penulis mengambil judul “ **PERAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PAI DI SMP SWASTA WILAYAH KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO**“

B. Fokus Penelitian

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kec. Sidoarjo melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah Kecamatan Sidoarjo. Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan kegiatan rutin untuk melakukan monitoring untuk mengetahui masalah yang terjadi di sekolah.

Sebagaimana uraian diatas, peneliti tidak memfokuskan semua aspek yang termasuk kompetensi guru PAI, akan tetapi dengan melihat berbagai kegiatan yang di lakukan oleh pengawas pendidikan agama islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo, penliti memfokuskan penelitian ini kepada kompetensi pedagogik guru PAI dan kompetensi profesional guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, tujuan pembahasan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Proses Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk Menjelaskan Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Proses Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya dalam kehidupannya. Sumber daya sebagai potensi, pada dasarnya baru berupa kemungkinan, layaknya lembaga atau benih pada tumbuh-tumbuhan hasilnya baru akan terlihat apabila potensi tersebut dapat disalurkan melalui pengarah, bimbingan maupun latihan yang terarah, teratur, dan berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai calon pendidik, yang tentunya mengemban tugas dan tanggung jawab yang tinggi dalam pengajaran dapat dijadikan acuan dalam mencapai keberhasilan pengajaran di samping untuk menambah wawasan dalam meningkatkan mutu suatu lembaga Pendidikan.

b. Bagi guru atau pendidik

Sebagai wacana bahwa dalam meningkatkan suatu lembaga pendidikan diperlukan kerjasama antara pendidik dan pihak yang terkait yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

c. Bagi Siswi

Agar mereka mengetahui betapa pentingnya kompetensi guru dalam mencapai dari tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan nasional yang tercantum dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia maupun perspektif pendidikan agama islam secara baik dan benar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Pada bab ini dipaparkan mengenai: Peran Pengawas Pendidikan Agama islam dan kompetensi guru PAI.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.

Bab Keempat, merupakan deskripsi data. Dalam bab ini membahas tentang deskripsi data umum dan deskripsi data khusus lokasi penelitian. Adapun gambaran dalam bab ini membahas tentang hal peran pengawas pendidikan agama islam dan kegiatan yang di lakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap kompetensi guru PAI di SMP Swasta wilayah kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.

Bab Kelima, ini berisi membahas tentang: analisis data tentang peran pengawas pendidikan agama islam dan kegiatan yang di lakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terhadap kompetensi guru PAI di SMP Swasta wilayah kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.

Bab Keenam, penutup. Bab ini membuat kesimpulan penilaian dan saran-saran.



BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui masalah dalam penelitian ini, maka Peneliti mengadakan telaah pustaka, dari hasil penelitian terdahulu, yaitu skripsi dari Ahmad Syafi'i, dengan NIM 210312284, Tahun 2016 dengan sekripsi yang berjudul: "*Studi Analisis Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Sekolah Diniyah Prespektif Permendiknas No. 12 Tahun 2007*".

Yang mana hasil dari penelitan ini dapat disimpulkan. Yaitu, bahwasanya Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Sekolah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo sudah memenuhi apa yang telah termaktub didalam Permendiknas No.12 tahun 2007, yang mana kompetensi ini merupakan kompetensi dasar sebagai seorang pengawas.

Memang penelitian yang dilakukan penulis hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Syafi'i. Yaitu, sama-sama mengenai tentang hal berkaitan dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam, namun jika kita cermati lebih mendalam akan penelitian tersebut tidaklah sama, yang mana penelitian Ahmad Syafi'i tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai kompetensi pengawas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokuskan pada peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Kompetensi Guru PAI.

Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian Ahmad Syafi'i lebih mengarah dalam hal kompetensi pengawas, yang mana penelitiannya berhubungan dengan segala aspek tentang kompetensi seorang pengawas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan peran pengawas pendidikan agama islam terhadap kompetensi seorang guru PAI.

B. Kajian Teori

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan proses dan hasil belajar guna mencapai tujuan pendidikan.

Pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah dibidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah). Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya.

a. Landasan Hukum Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas merupakan sebagai tenaga kependidikan memiliki banyak peran dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kepala

Sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja Sekolah. Tuntutan profesionalitas mewajibkan pengawas untuk memenuhi kompetensinya dalam berbagai aspek kepengawasan. dan adapun landasan hukum tugas Pengawas Sekolah sebagai berikut :⁵

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional PNS.
- 6) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemerintah Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah* (Jakarta : 2014), 2.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- 12) Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Sekolah.
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

- 16) Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
 - 17) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI tahun 2010 nomor 562).
 - 18) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah.
 - 19) Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
 - 20) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 - 21) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengawas Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.
- b. Standar Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007
- 1) Standar Kompetensi Kepribadian

Pemerintah dalam memantau pendidikan yang sedang berkembang ini melakukan banyak inovasi, baik itu melalui pembaharuan dari

segi kebijakan, standar yang diterapkan, maupun kurikulum. Yang mana hal ini dari segi kepedulian pemerintah terhadap pendidikan secara luas.

Dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 disebutkan bahwa seorang pengawas harus memiliki standar kompetensi kepribadian yang mana standar kompetensi kepribadian ini sebagai standar kompetensi dasar dalam menjalankan peran, tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas. Dan hal ini pula menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengawas.

Dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 disebutkan ada beberapa poin dalam kompetensi kepribadian dan adapun standar kompetensi kepribadian seorang pengawas didalam Permendiknas No.12 tahun 2007 disebutkan bahwa pengawas harus mampu untuk memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan.

Tidak hanya bertanggungjawab, pengawas juga dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan pekerjaanya, serta dalam memecahkan masalah diharapkan mampu lebih bervariasi, baik masalah itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun dalam tugas-tugas jabatannya sebagai pengawas.

Dalam kompetensi kepribadian ini seorang pengawas juga dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang dunia

pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang mana hal ini akan menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai pengawas.

Serta seorang pengawas dituntut untuk mampu menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan yang mana sebagai mitra dalam menjalankan tugas-tugas dalam jabatannya.⁶

2) Standar Kompetensi Supervise Manajerial

Adapun tentang standar kompetensi supervise manajerial pengawas juga telah disebutkan ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang pengawas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kompetensi ini merupakan kompetensi utama seorang pengawas, yang mana didalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 disebutkan bahwa seorang pengawas harus menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah . kemudian Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah, ini merupakan poin lanjutan dari standar kompetensi supervise manajerial pengawas, kemudian

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007), 4.

menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah, serta membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Pengawas tidak hanya membina akan tentang pemenuhan standar, akan tetapi pengawas dituntut untuk membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di sekolah, serta pengawas diharapkan mendorong guru dan kepala sekolah untuk mampu dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya dalam rangka untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.

Selain itu pengawas juga memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.⁷

3) Standar Kompetensi Supervisi Akademik

Dalam kompetensi ini disebutkan bahwa pengawas pendidikan harus memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

⁷ *Ibid*, 5.

Pengawas juga harus membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah sejenis yang berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP

4) Standar Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Dalam kompetensi ini disebutkan bahwa pengawas harus membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah sejenis.

Pengawas juga harus memantau pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

5) Standar Kompetensi Penelitian Pengembangan

Dalam kompetensi ini disebutkan bahwa pengawas harus memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang sejenis.

6) Standar Kompetensi Sosial

Dalam kompetensi ini disebutkan bahwa pengawas harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengawas juga harus aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

c. Fungsi Pengawas

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam permenag No. 2 Tahun 2012, Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi melakukan :

- 1). Penyusunan Program Pengawasan PAI
- 2). Pembinaan, Pembimbingan, dan Pengembangan Profesi Guru PAI
- 3). Pemantauan penerapan Standar Nasional PAI
- 4). Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan
- 5). Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan.⁸

d. Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas Sekolah memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan yang bermutu di Sekolah. Peran Pengawas Sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi tenaga pendidik di Sekolah dan rekan kerja yang serasi dengan pihak Sekolah dalam memajukan

⁸ Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 15

Sekolah binaannya. Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.⁹ Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 55 bahwa peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.¹⁰ Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik, serta pemantauan, pembinaan dan penilaian.

Secara sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai proses (kegiatan) mengamati, mendata, (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan), membandingkan, mempengaruhi atau mengarahkan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks itu pengawasan sangat erat kaitannya dengan analisis proses perencanaan, sasaran dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat digambarkan bahwa seorang pengawas pendidikan agama mempunyai beberapa dimensi tugas. Pertama, pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), kedua, pengawas

⁹ Direktorat Pendidikan Madrasah, *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014), 6.

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

adalah pejabat fungsional yang kenaikan dan jabatannya melalui angka kredit, ketiga, pengawas merupakan salah satu tenaga teknis kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengawas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negerilainya di seluruh Indonesia. Sebagai pejabat fungsional, pengawas mempunyai karakteristik tersendiri yang sama dengan pejabat fungsional lainnya. Sebagai tenaga teknis kependidikan, pengawas merupakan pelaksana lapangan yang mengembang tugas-tugas teknis kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah di wilayah kerjanya. Baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai pejabat fungsional maupun sebagai pelaksana teknis kependidikan di lapangan, seorang pengawas mempunyai tugas pokok, yaitu melakukan supervisi/kepengawasan di sekolah dalam lingkungan/wilayah kerja masing-masing

Rincian kerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
 - a) Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program

pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) Program Pengawasan Tahunan, (2) Program Pengawasan Semester, dan (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).

- b) Program Pengawasan tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- c) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- d) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

- e) Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indicator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.
- 2) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
- a) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas Pendidikan Agama Islam dengan guru Pendidikan Agama Islam binaanya.
 - b) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru pendidikan agama Islam dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
 - c) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan/KKG/MGMP, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.
- 3) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan
- a) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan

pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru Pendidikan Agama Islam binaan.

- b) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
 - c) Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap pengawas pendidikan agama Islam dengan setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian. Paling lambat 1 (satu) minggu bulan berikutnya.
- 4) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.
- a) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di MGMP/KKG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah.
 - b) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan.
 - c) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual,

KKG/MGMP dan *group conference*, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.¹¹

e. Wewenang dan Tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana dimaksud

KMA No. 2 Tahun 2012 dalam pasal 2 ayat (2) berwenang:

- 1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran pendidikan agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan agama Islam di Kabupaten/kota.
- 2) Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI.
- 4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pada pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang, dan
- 5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI dan kepala sekolah dan pada pejabat yang berwenang.
- 6) Menanda tangani/mengesahkan perangkat pembelajaran guru PAI.

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana dimaksud

dalam Permenag No. 2 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab

¹¹ Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 13.

terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.¹²

2. Kompetensi Guru

Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.¹³

Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV Pasal 10 ayat 91, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi.

a. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek sebagai fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum,

¹² Ibid, 16

¹³ Muhammad Rahman, Sofan Amri, *Kode etik Profesi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), 65

seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.¹⁴

Kemampuan dalam mengelola peserta didik meliputi: a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b) Pemahaman terhadap peserta didik, c) Pengembangan kurikulum/silabus, d) Perancangan pembelajaran, e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) Evaluasi hasil belajar, dan g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁵

b. Kompetensi kepribadian

Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang: a) mantap, b) stabil, c) dewasa, d) arif dan bijaksana, e) berwibawa, f) berakhlak mulia, g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, h) mengevaluasi kinerja sendiri, i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.¹⁶

¹⁴ Nurma Hanik, Mohammad Jauhar, *Materi dan Sosial PLPG Sertifikasi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 37.

¹⁵ Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 133

¹⁶ *Ibid*

c. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri teladan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan.¹⁷

Kemampuan sosial merupakan kemampuan pendidik sebagian bagian dari masyarakat untuk: a) berkomunikasi lisan dan tulisan, b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.¹⁸

d. Kompetensi Profesional.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu

¹⁷ Nurma Hanik, Mohammad Jauhar, *Materi dan Sosial PLPG Sertifikasi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 39.

¹⁸ Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 133.

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pembelajaran yang disajikan.

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.¹⁹

¹⁹ Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu pengumpulan data sebanyak-banyaknya sebagai sumber data langsung yang mana proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Dalam hal ini mengenai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam kategori kualitatif, tepatnya deskriptif kualitatif. Dimana pada penelitian ini, penulis melakukan dialog dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh masukan berupa data-data lisan untuk kemudian melakukan pencatatan secara lengkap semua masukan yang diperoleh dari subjek tersebut. Data-data tersebut selanjutnya dideskripsi.²⁰ Sehingga dalam penelitian ini mampu mengungkapkan informasi tentang apa yang mereka lakukan tentang fokus penelitian serta pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam penelitian kasus ini

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.²¹

H. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti dilokasi sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²² Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, dan sebagai pendukung adalah berupa catatan-catatan kecil, buku-buku, camera, alat perekam dan lain-lain.

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama menemui Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Guna untuk observasi dan wawancara dalam mencari data tentang fokus penelitian. Kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara dengan Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

I. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sebagai

²¹ Yatim` Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), 24.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 60.

pusat informasi dari lembaga-lembaga sekolah/madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

J. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ sekunder seperti data tertulis dan foto. Yang dimaksud kata-kata/ tindakan, yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²³

Sumber dalam penelitian ini meliputi informan kunci yaitu pengawas pendidikan agama islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Selain itu juga ada informan-informan lain yang tidak kalah penting seperti Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mitra kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

K. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara

²³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi* (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016), 46.

mendalam dan di observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperoleh dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.²⁴

Dalam penelitian ini Penulis akan mewawancarai orang-orang yang telah Penulis tetapkan sebelumnya diantaranya:

- a. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui tentang kompetensi Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- b. Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

2. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.²⁵ Dalam hal ini Penulis mengamati jalannya semua hal yang terkait dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam, baik kegiatan-kegiatan yang di agendakan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terhadap Guru PAI di SMP Swasta wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi dilapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui standar kompetensi apa yang harus di miliki guru dalam sekolah tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁶

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari non insani, sumber ini terdiri dari dokumen. Dokumen yang dikumpulkan sebagai data adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh Pengawas Pendidikan Agama

²⁵ *Ibid.*, 37.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158.

Islam (PPAI) sekolah yang berupa visi misi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Lalu hasil pengumpulan data dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

L. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. mengikuti konsep Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi.²⁷

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan Penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁸

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

²⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

2. Display Data

Penyajian data (*data display*) adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.²⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sehingga dapat menggambarkan pola yang terjadi.

M. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari konsep kesaksian (*validitas*) dan keadaan (*rehabilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredebilitas*) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan *tringulasi*. Teknik *Triagulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Tehnik *triagulasi* dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu Sumber, Metode, Penyidik, dan Teori.³⁰

²⁹ *Ibid.*, 341.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

N. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian.

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.
3. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil pengamatan, wawancara, serta data tertulis untuk selanjutnya penulis segera melakukan analisa data dengan cara distributif, dan selanjutnya dipaparkan dalam bentuk naratif. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Gambaran Umum Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) SMP Swasta

Kecamatan Sidoarjo

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) merupakan instansi pemerintah yang berada dalam naungan Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal inilah pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan nasional secara keseluruhan. Pengawas juga merupakan fungsi akademik dan administrasi yang mana hal ini sebagai wujud pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap mutu pendidikan khususnya bidang pendidikan agama islam. Pengawas dalam pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa tugas dalam tanggungjawabnya, yang diantaranya pengawas sekolah dan pengawas PAI sekolah/madrasah. Untuk wilayah Kecamatan Sidoarjo yang mana tahap perkembangannya cukup luas dalam bidang pendidikan, yang dahulu hanya beberapa lembaga yang ada, baik itu yang formal maupun yang swasta.

Untuk pengawas yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Sidoarjo terdapat penambahan dengan berkembangnya pendidikan tersebut, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang semula seluruh lembaga baik itu formal maupun swasta di wilayah Kecamatan Sidoarjo hanya dibebankan kepada satu orang. Sehingga

pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo merasa perlu adanya penambahan petugas pengawas di wilayah Kecamatan Sidoarjo.

Selain itu, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo berkantor satu lokasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, dan hal ini terbilang kondusif. Yang mana telah terpenuhi alat dan sarana prasarana dalam proses pelaksanaan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepengawasannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sekolah/madrasah di wilayah kecamatan Sidoarjo maupun dengan pihak-pihak yang terkait.³¹

2. Letak Geografis Kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo

Lokasi Kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Sidoarjo secara geografis terletak wilayah Sidoarjo Selatan di Jl. Mangunsidi No. 3 Kabupaten Sidoarjo. Adapun batasan lokasi tersebut adalah:

Sebelah utara : dibatasi oleh Desa Pucang

Sebelah selatan : dibatasi oleh Desa Sidokumpul

Sebelah timur : dibatasi oleh Desa Sidoklumpuk

³¹ Lihat transkrip Observasi nomor : 01/O/07-XI/2016 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Sebelah barat : dibatasi oleh Desa Magersari.³²

3. Visi dan Misi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) SMP Swasta Kecamatan Sidoarjo

Visi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) SMP Swasta Kecamatan Sidoarjo adalah terwujudnya sistem pengawasan yang kredibel, transparan, efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah. Sedangkan misinya terdiri dari:

- a. Melaksanakan supervisi manajerial dan akademik pada pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah secara transparan, efektif dan efisien
- b. Melaksanakan peningkatan profesionalitas pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah melalui diklat dan workshop yang berkelanjutan
- c. Melaksanakan kegiatan yang mampu mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah secara profesional.³³

³² Lihat transkrip Dokumentasi nomor : 02/D/08-XI/2016 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

³³ Lihat transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/08-XI/2016 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

B. Deskripsi Data Khusus

Pada deskripsi data khusus ini akan dijabarkan mengenai hasil wawancara dengan informan penelitian untuk mengetahui peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru yang hasilnya sebagai berikut:

1. Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Aspek-aspek ketahanan belajar siswa dilakukan dengan berbagai macam metodologi dan strategi pembelajaran. Hal ini dikarenakan keberhasilan siswa dalam belajar pendidikan agama Islam sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu merancang rangkaian kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam proses kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Sedangkan monitoring pengawas pendidikan agama Islam melalui guru berkaitan dengan ketahanan belajar siswa dilakukan dengan cara melihat hasil evaluasi guru. Sesuai hasil wawancara dengan pengawas sebagai berikut :

Selalu melakukan evaluasi dan tindak lanjut berkaitan dengan ketahanan siswa.³⁴

Fungsi monitoring yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam berkaitan dengan pengawasan akademik yang lain adalah standar mutu

³⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 01/W/16-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

hasil belajar siswa. Pengawas melakukan pengukuran terhadap standar mutu dari hasil belajar sesuai wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut:

Biasanya saya melakukan monitoring dengan cara meminta guru untuk mengisi laporan terkait dengan hasil belajar siswa dan problema siswa untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian pengawas bisa mengetahui standar mutu dari hasil belajar siswa.³⁵

Sesuai dengan pemaparan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawas melakukan kegiatan monitoring terhadap standar mutu dari hasil belajar siswa melalui isian laporan guru ke pengawas berkaitan dengan hasil belajar siswa dan problem untuk ditindaklanjuti. Melalui isian laporan yang diberikan guru, maka pengawas pendidikan agama Islam dapat mengetahui hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui mutunya. Di dalam laporan isian yang dilakukan oleh guru juga diuraikan mengenai masalah yang dialami oleh guru dalam melakukan pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Pencatatan masalah yang dialami oleh guru dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam dapat digunakan sebagai masukan bagi pengawas pendidikan agama Islam untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran.

Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru berkaitan dengan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum

³⁵ Lihat transkrip Wawancara nomor : 02/W/16-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan ketiga informan melakukan persiapan dalam proses pembelajaran. Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran yang efisien adalah semua bahan pelajaran dapat dipahami siswa.

Iya saya mempunyai persiapan tersendiri sebelum mengajar terutama berkaitan dengan media pembelajaran, tergantung materi yang di sampaikan, apabila materi itu bisa di praktekan langsung saya menggunakan metode praktek langsung.³⁶

Ya, persiapan sebelum mengajar itu sangat perlu untuk dilakukan.³⁷

Salah satu tugas pengawas pendidikan agama Islam terkait dengan pengawasan akademik adalah supervisi untuk meningkatkan kinerja guru. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas menunjukkan supervisi yang dilakukan oleh pengawas dalam meningkatkan kinerja guru adalah melakukan pendampingan, selain itu juga dilakukan supervisi atas kewajiban-kewajiban guru. Apabila muncul masalah pada saat guru menjalankan kegiatan belajar mengajar maka pengawas akan mengkomunikasikan dengan guru tersebut

³⁶ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

³⁷ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pengawas juga mampu memberi arahan untuk peningkatan mutu dan kualitas dalam pengembangan kualitas pendidik terutama yang berkaitan dengan kompetensi guru pendidikan agama Islam.

Biasanya saya melakukan kegiatan supervise kinerja guru dengan mendampingi guru ketika guru melakukan kewajibannya dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Hal ini yang menjadi program rutin supervise kepengawasan.³⁸

Sedangkan untuk kegiatan supervisi pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Seminimal mungkin saya lakukan secara intensifikasi dengan adanya pembelajaran yang berlangsung selama proses pembelajaran³⁹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa supervisi pelaksanaan kurikulum adalah seminimal mungkin dilakukan secara intensifikasi dengan adanya pembelajaran yang berlangsung. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran adalah dengan datang ke sekolah dan mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengawas dapat melihat isi/materi pelajaran kesesuaiannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), silabus dan RPP yang disusun oleh satuan pendidikan. Pengawas pendidikan agama Islam akan memastikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

³⁸ Lihat transkrip Wawancara nomor : 03/W/17-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

³⁹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 04/W/17-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Saya selalu melakukan pendampingan secara langsung kepada guru dan memberi masukan kepada guru terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk memastikan isi pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawas akan melakukan pendampingan dan memberi masukan kepada guru untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoretis, namun juga dalam bentuk praktikum/atau studi lapangan. Supervisi terhadap pelaksanaan praktikum atau studi lapangan termasuk dalam tugas pengawasan akademik.

Petunjuk yang dilakukan pengawas pendidikan agama Islam tidak hanya sebatas pada kegiatan ekstrakurikuler, namun juga mencakup supervisi penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar di sekolah. Hasil wawancara dengan informan penelitian diperoleh informasi sebagai berikut:

Kegiatan pembelajaran menggunakan media dilakukan oleh guru yang mempunyai kemampuan menggunakan media tersebut, sedangkan bagi yang guru yang belum memiliki kemampuan diupayakan pembelajaran secara intensif.⁴¹

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu dalam bentuk fisik yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, efisien, dan menyenangkan. Melalui media pembelajaran akan memudahkan peserta didik

⁴⁰ Lihat transkrip Wawancara nomor : 05/W/17-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁴¹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 06/W/17-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

dalam menerima dan memahami materi pelajaran. Peran pengawas dalam melakukan supervisi penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar di sekolah adalah dengan memberikan pembelajaran kepada guru yang kurang memiliki kemampuan menggunakan media pembelajaran. Pengawas pendidikan dapat memberikan petunjuk media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pendidikan Islam. Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa guru dapat menggunakan video, media gerak, dan media hidup untuk alat pembelajaran pendidikan agama Islam.

Materi ajar yang disampaikan kepada siswa akan lebih dipahami apabila guru menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan guru diperoleh informasi sebagai berikut:

Iya, karena dengan menggunakan media pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami materi yang di sampaikan.⁴²

Iya, seperti dalam bab zakat menggunakan *post card* jadi setiap siswa ikut andil dalam pembagian zakat.⁴³

Ya karena penggunaan media sangat penting untuk mempermudah siswa untuk paham.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan adanya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu dalam bentuk fisik yang digunakan untuk

⁴² Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁴³ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁴⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

mengkomunikasikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, efisien, dan menyenangkan. Melalui media pembelajaran akan memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dua orang informan menggunakan media pembelajaran berupa LCD (*Liquid Cristal Display*) sedangkan seorang informan menggunakan media pembelajaran tergantung materi yang akan disampaikan kepada siswa.

Di dalam proses pembelajaran, guru, staff dan kepala sekolah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjalankan proses pembelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru, staff dan kepala sekolah perlu diberikan suatu program bimbingan karir karena hal tersebut merupakan salah satu strategi organisasi dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru. Program tersebut dapat berupa *in service training*. *In service training* merupakan suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada seseorang yang mendapat tugas jabatan tertentu untuk mendapatkan pengembangan karir. Pengawas pendidikan agama Islam berperan juga dalam melakukan supervisi kegiatan *inservice training* bagi kepala sekolah, guru dan staff lainnya. Hasil wawancara terkait supervisi pelaksanaan kegiatan *inservice training* sebagai berikut:

Pengawas mengikuti rapat bersama seluruh staf dan guru guru di lembaga yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan inservice training yang di adakan oleh pengawas.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran pengawas dalam supervisi kegiatan *inservice training* melalui rapat yang diadakan bersama kepala sekolah dan guru. Melalui rapat tersebut pengawas dalam membimbing dan memberi masukan mengenai program *inservice training*. Rapat merupakan kegiatan yang sering digunakan oleh pengawas pendidikan dalam melakukan supervisi terhadap pengawasan manajerial (administrasi dan manajemen sekolah) sebagaimana juga yang dilakukan pada saat mmelakukan supervisi pada guru, staff dan Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan antar sekolah binaan serta pelaksanaan kegiatan inovasi terhadap sekolah. Kegiatan inovasi pada proses pembelajaran di sekolah pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja dan kreatifitas segenap komponen sekolah untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang lebih menarik bagi peserta didik.

Pada dasarnya fungsi pengawas pendidikan agama Islam baik di sekolah umum maupun di madrasah salah satunya adalah sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah baik dari segi teknis edukatif maupun teknis administrasi. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa

⁴⁵ Lihat transkrip Wawancara nomor : 07/W/17-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

kegiatan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak sekolah termasuk dalam fokus pengawasan. Supervisi terhadap kegiatan penyelenggaraan administrasi sekolah bersinergi dengan bagian Tata Usaha (TU) dan wakil kepala sekolah. Melalui fungsi pengawasan diharapkan penyelenggaraan administrasi sekolah lebih efektif dan efisien.

Penilaian yang dihasilkan oleh pengawas pendidikan agama Islam sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen yang terdapat di sekolah. Tugas pokok penilaian meliputi: penilaian, pengolahan dan analisis data atas hasil belajar/bimbingan siswa dan kaitannya dengan faktor guru; mengumpulkan dan mengolah data sumberdaya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa; melaksanakan analisis komprehensif hasil penilaian sebagai bahan untuk melakukan inovasi pendidikan di sekolah binaan.

Peran pengawas melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran dan bimbingan siswa oleh guru berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Biasanya saya melakukan pendampingan terhadap guru di dalam kelas bersama dengan kepek untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran siswa oleh guru tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Lihat transkrip Wawancara nomor : 08/W/18-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Pengawas pendidikan agama Islam memiliki tugas pengawasan akademik, salah satunya penilaian terhadap proses pembelajaran dan bimbingan. Sesuai dengan hasil wawancara di atas menunjukkan dalam melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran dan bimbingan dengan cara melakukan kunjungan kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan kunjungan kelas adalah pengawas ingin memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data tersebut, pengawas pendidikan agama Islam berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

Di dalam melakukan kunjungan ke sekolah, pengawas pendidikan Islam juga melakukan penilaian terhadap sistem nilai yang dilakukan oleh guru pada siswanya dengan cara:

Melakukan pengecekan kisi-kisi soal berdasarkan indikator yang di buat oleh guru dalam RPP apakah mengacu kepada K1-K4 atau tidak.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap sistem nilai yang dilakukan oleh guru pada siswanya dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam berdasarkan pengecekan kisi-kisi soal berdasarkan indikator yang dibuat oleh guru dalam RPP dengan melihat kesesuaiannya berdasarkan K1-K4. Apabila terjadi kesesuaian maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Disamping itu, tercapainya tujuan

⁴⁷ Lihat transkrip Wawancara nomor : 09/W/18-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

pembelajaran perlu didukung oleh inovasi pembelajaran guru di kelas, dengan tujuan kegiatan belajar dapat lebih menarik sehingga siswa mudah dalam memahami materi pelajaran.

2. Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI

Kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) begitu penting karena RPP sendiri dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar, karena dalam proses pembelajaran seringkali guru juga mengalami hambatan seperti siswa yang tidak mempunyai minat untuk belajar dan sarana prasarana yang belum terpenuhi di sekolah.

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebagaimana hasil wawancara berikut:

Iya, karena kesesuaian dengan RPP akan ditinjau langsung oleh pengawas.⁴⁸

⁴⁸ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Iya, sesuai karena dari pengawas RPP harus di sama agar sinkron dengan yang di sampaikan.⁴⁹

Iya, karena dari pengawas meninjau ketepatan RPP dengan yang di sampaikan.⁵⁰

Pengawas berperan dalam melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh guru dengan cara:

Saya memberikan saran guru membuat inovasi dengan mencari di media internet atau media apapun yang sesuai dengan materi yang di sampaikan oleh guru yang sekiranya membuat siswa senang dan semangat untuk belajar di dalam kelas.⁵¹

Sesuai dengan hasil wawancara di atas menunjukkan pengawas akan melakukan penilaian dan memberikan saran sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) nomor 118 Th. 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah.

⁴⁹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁵⁰ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁵¹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 10/W/18-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Sementara cara dilakukan oleh pengawas untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru adalah:

Saya melakukan penilaian dengan menyarankan penerimaan tunjangan bagi guru 20% di pergunakan untuk pengembangan diri atau PKB (pengembangan keprofesian berkelanjutan) guna meningkatkan kemampuan profesi guru.⁵²

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dengan memberikan saran tunjangan bagi guru 20% di pergunakan untuk pengembangan diri atau PKB (pengembangan keprofesian berkelanjutan). Melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan akan berimplikasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan sekolah maka pengawas melakukan penilaian dengan melihat kreatifitas dan inovasi dari masing-masing guru yang ada di sekolah.

Melakukan kegiatan pembinaan kepada guru dalam hal mengembangkan kemampuan guru mengembangkan media dan alat bantu pembelajaran maka pengawas akan melakukan musyawarah dengan guru mata pelajaran. Di dalam musyawarah tersebut, pengawas pendidikan agaa Islam akan memberikan pembinaan dan bimbingan sehingga memudahkan guru untuk meningkatkan kemampuan dan menggunakan media pembelajaran. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dalam memberikan pembinaan dan

⁵² Lihat transkrip Wawancara nomor : 11/W/18-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

contoh dalam kegiatan inovasi pembelajaran dalam kelas kepada guru melalui *focus group discussion* dan pengawas akan menyampaikan mengenai inovasi yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Pengawas akan memberikan pembinaan dan contoh kepada guru dalam strategi pembelajaran/bimbingan yang efektif pada siswa di sekolah sebagaimana hasil wawancara berikut:

Menggunakan strategi pembelajaran yang variatif sesuai dengan kemampuan siswa, kondisi kelas, kompetensi siswa, alat yang di perlukan dan keperluan lain yang berhubungan dengan kebutuhan KBM.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran pengawas pendidikan agama Islam dalam memberikan pembinaan dan contoh kepada guru dalam strategi pembelajaran yang efektif melalui pembinaan menggunakan strategi pembelajaran yang variatif sesuai dengan kemampuan siswa, kondisi kelas, kompetensi siswa, alat yang di perlukan dan keperluan lain yang berhubungan dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan melalui pembelajaran yang variatif akan membuat siswa lebih tertarik dalam belajar dan memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. Sedangkan strategi pengawas memberikan pembinaan guna meningkatkan kompetensi profesional guru dikemukakan pada hasil wawancara berikut:

Strateginya adalah mengikuti kegiatan MGMP secara aktif dan memberikan motivasi dorongan untuk banyak membaca lingkungan dan membaca buku yang

⁵³ Lihat transkrip Wawancara nomor : 13/W/19-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

bermanfaat yang berhubungan langsung dengan keprofesionalannya dan melalui pendidikan, loka karya dan sebagainya.⁵⁴

Pemaparan hasil wawancara di atas menunjukkan peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi profesional guru melalui kegiatan MGM (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan melalui pendidikan serta loka karya. Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme guru namun juga pembinaan pada guru terkait dengan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar di kelas dan membina guru guna meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik sebagaimana hasil wawancara berikut:

Diharapkan guru memberikan nilai sesuai dengan kurikulum yang berlaku sedangkan ranah aspek yang dinilai sesuai dengan kurikulum yang sedang dilakukan.

Melakukan komunikasi secara intensif dan di lakukan rencana tindak lanjut yang di temukan pengawas di saat penilaian terhadap guru dan menganalisa evaluasi diri.⁵⁵

Hasil wawancara menunjukkan peran pengawas dalam pembinaan pada guru terkait dengan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar di kelas adalah memastikan guru memberikan nilai sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan, strategi yang dilakukan oleh pengawas dalam membina guru guna meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik dilakukan oleh

⁵⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 14/W/19-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁵⁵ Lihat transkrip Wawancara nomor : 15/W/19-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

pengawas pendidikan agama Islam dengan cara komunikasi intensif dan dilakukan rencana tindak lanjut yang ditemukan pengawas disaat penilaian dan evaluasi.

Tugas pokok pelaporan dan tindak lanjut meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasn kepada Kepala Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya, Komite sekolah dan *stakeholder* lainnya; menetapkan langkah-langkah alternative tindak lanjut untuk program pengawasan selanjutnya. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, pengawas satuan pendidikan harus terlebih dahulu menyusun program kerja kepengawasan untuk program tahunan danprogram setiap semester pada sekolah yang dibinanya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

Pelaporan di lakukan setelah adanya penilaian dan apabila di temukan kekurangan oleh guru maka akan di lakukan pembimbingan terhadap guru tersebut agar lebih baik lagi.⁵⁶

Sesuai dengan hasil wawancara di atas menunjukkan pengawas pendidikan agama Islam membuat pelaporan ataupun tindak lanjut terkait dengan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara melakukan pembimbingan kepada guru. Pengawas pendidikan agama Islam akan melakukan diskusi atau *sharing* dengan guru baik pada saat kunjungan ke sekolah maupun ketika Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Melalui diskusi,

⁵⁶ Lihat transkrip Wawancara nomor : 16/W/23-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian in

pengawas akan memberi petunjuk atau saran terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki guru dengan tujuan peningkatan kinerja. Sedangkan pelaporan atau tindak lanjut terkait temuan kemauan belajar siswa dengan cara membuat instrumen yang diisi ketika melakukan kunjungan ke sekolah.

Pelaporan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam juga terkait dengan hasil inovasi pembelajaran guru di kelas. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Kreatifitas, aktifitas dan efektifitas yang sangat diperlukan pada KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang disesuaikan dengan waktu.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawas pendidikan agama Islam terkait dengan hasil inovasi pembelajaran guru di kelas dengan melihat kreatifitas dan efektifitas inovasi yang dilakukan oleh guru di kelas dalam proses pembelajaran. Setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akan dilakukan pelaporan atau tindak lanjutnya. Pelaporan merupakan analisa pengawas untuk memberdayakan, mengaktifkan, memperbaiki dan menyempurnakan pada saat kegiatan belajar mengajar.

Persiapan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan oleh guru dengan mempelajari terlebih dahulu setiap materi yang akan diajarkan oleh siswa sebagaimana hasil wawancara berikut.

Iya, untuk mengetahui apa saja yang akan disampaikan di dalam kelas dan strategi apa yang akan di gunakan di dalam pengajaran.⁵⁸

⁵⁷ Lihat transkrip Wawancara nomor : 17/W/23-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁵⁸ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Perlu, karena setiap materi biasanya perlu untuk penambahan materi, di dalam MGMP guru dituntut untuk memahami materi secara meluas biar tidak ketinggalan materi baru.⁵⁹

Iya, karena mempelajari ulang setiap materi akan memudahkan penyampaian di dalam kelas.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan oleh guru adalah dengan mempelajari materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini dilakukan agar guru memiliki penguasaan materi dan mampu menyampaikannya dengan baik kepada para siswa. Disamping itu, guru juga harus mengikuti perkembangan referensi terbaru berkaitan dengan ilmu yang hendak diajarkan, hal ini dilakukan agar pengetahuan yang diberikan kepada siswa merupakan hal yang baru dan *up-to-date*. Hasil wawancara dengan ketiga informan penelitian diperoleh informasi sebagai berikut:

Tentu, untuk menambah wawasan saya yang berkaitan dengan materi yang di sampaikan.⁶¹

Iya, karena sekarang kurikulumnya baru K13 jadi untuk sumbernya juga berbeda tapi yang di sampaikan tetap sama, berbedanya sekarang di tambah dengan menggunakan internet dll.⁶²

Iya, perkembangan referensi terbaru sangat di perlukan untuk menambah pengetahuan siswa.⁶³

⁵⁹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶⁰ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶¹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶² Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan ketiga informan mengikuti perkembangan referensi terbaru berkaitan dengan ilmu yang hendak diajarkan. Guru sendiri memiliki wadah berupa MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang dapat digunakan sebagai sarana saling bertukar informasi mengenai perkembangan ilmu sehingga bermanfaat dalam proses pembelajaran di kelas.

Di dalam proses pembelajaran setelah tahap persiapan adalah pelaksanaan pembelajaran. ada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah di program secara sistematis dalam tahap persiapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan penelitian menunjukkan pada saat pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan sumber belajar tertentu. Penggunaan sumber belajar tertentu disesuaikan dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Selain itu, di dalam penggunaan sumber belajar tidak hanya didasarkan pada referensi buku tertentu yang diwajibkan oleh pemerintah, namun juga menggunakan referensi dari buku lain. Hal ini dilakukan oleh ketiga informan untuk memperdalam materi ajar yang disampaikan kepada siswa.

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu dalam bentuk fisik yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pelajaran kepada peserta didik

⁶³ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, efisien, dan menyenangkan. Melalui media pembelajaran akan memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dua orang informan menggunakan media pembelajaran berupa LCD (*Liquid Cristal Display*) sedangkan seorang informan menggunakan media pembelajaran tergantung materi yang akan disampaikan kepada siswa.

Proses pembelajaran di sekolah agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa memerlukan inovasi dari guru. Guru harus memiliki metode tersendiri agar proses pembelajaran di kelas lebih menarik. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

Iya, karena semakin menarik metode yang digunakan akan membuat siswa tertarik untuk semangat dalam belajar.⁶⁴

Iya, menggunakan metode yang menarik untuk dipelajari siswa.⁶⁵

Ya, karena siswa harus bisa memahami apa yang kita sampaikan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan ketiga informan dalam penelitian ini memiliki metode tersendiri agar proses pembelajaran di kelas lebih menarik dan mudah diterima oleh siswa. Inovasi yang dilakukan oleh guru dalam metode pembelajaran dapat menyebabkan siswa menjadi

⁶⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶⁵ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶⁶ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

bersemangat dalam belajar. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran, maka guru dapat melakukan evaluasi terkait hasil belajar. Hasil wawancara dengan ketiga informan penelitian sebagai berikut:

Iya, dengan mengadakan ulangan harian ataupun tanya jawab berupa kuis.⁶⁷

Setiap di akhir pelajaran saya pasti melakukan evaluasi.⁶⁸

Iya, evaluasi di lakukan dengan ulangan harian setiap akhir materi yang di sampaikan.⁶⁹

Hasil wawancara ketiga informan memiliki kesamaan yaitu melakukan evaluasi terkait dengan proses dan hasil mengajar. Evaluasi harian dapat dilakukan dengan cara ulangan harian atau tanya jawab dengan siswa. Evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa dengan menggunakan pendekatan *scientific* dan *discovery learning*. Meskipun tidak ada kesamaan metode, namun proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebagaimana hasil wawancara berikut:

Iya, karena kesesuaian dengan RPP akan ditinjau langsung oleh pengawas.⁷⁰

Iya, sesuai karena dari pengawas RPP harus di sama agar sinkron dengan yang di sampaikan.⁷¹

⁶⁷ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶⁸ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁶⁹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷⁰ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷¹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Iya, karena dari pengawas meninjau ketepatan RPP dengan yang di sampaikan.⁷²

Kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) begitu penting karena RPP sendiri dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar, karena dalam proses pembelajaran seringkali guru juga mengalami hambatan seperti siswa yang tidak mempunyai minat untuk belajar dan sarana prasarana yang belum terpenuhi di sekolah.

Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan sehingga setiap guru diharuskan melakukan pembaharuan referensi untuk kebaruan terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan kepada siswa. Profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya juga dapat dilihat dari penggunaan materi ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

Iya, sekolah menggunakan kurikulum K13 namun pengembangan materi yang di sampaikan lebih banyak dan luas.⁷³

⁷² Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷³ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Iya, saya menggunakan materi ajar sesuai kurikulum sekolah K13.⁷⁴

Iya, materi ajar harus sesuai dengan kurikulum sekolah K13, dan akan di lakukan pengawasan rutin tentang hal tersebut.⁷⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan ketiga informan sepakat bahwa materi ajar yang digunakan oleh guru menggunakan materi ajar sesuai dengan kurikulum di sekolah yaitu kurikulum 2013 (K-13). K-13 menekankan pada penyempurnaan pola pikir peserta didik dari yang semula pembelajaran berpusat pada guru beralih berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang semula satu arah menjadi lebih interaktif dan pembelajaran didorong untuk mengikuti konteks dunia nyata. Oleh karena itu, guru juga harus memiliki metode pembelajaran yang memudahkan siswa untuk menyerap dan memahami materi. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat menunjukkan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas, hal ini dikarenakan penggunaan metode tidak terlepas dari materi yang akan diajarkan kepada siswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam agar siswa mudah menyerap dan memahami materi yang terdiri dari halaqah, *discovery learning*, *inquiry*, *problem solving*, diskusi dan demonstrasi. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa maka upaya dilakukan oleh guru sebagai berikut:

⁷⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷⁵ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Iya, kuis/tes kecil kadang perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa secara langsung.⁷⁶

Kuis dilakukan di awal dan di tengah-tengah tujuannya supaya siswa tidak rame, dan agar mereka paham apa yang saya sampaikan.⁷⁷

Iya, biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan ringan dan singkat.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa uaya yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru adalah melalui pemberian kuis atau pertanyaan kepada siswa setelah pemberian materi. Disamping itu, ketiga informan juga melakukan inovasi dalam penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan sholat dhuha dan dhuhur berjamaah serta metode diskusi di kelas. Konsep-konsep yang terkait antar mata pelajaran juga dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam. Guru akan menjelaskan mengenai konsep antar mata pelajaran agar memudahkan siswa memahami melalui metode ceramah yang disampaikan oleh guru ketika kegiatan belajar mengajar di kelas.

Guru sebagai seorang pendidik juga harus mampu menggalo potensi siswa, karena itu guru dapat mendorong siswa untuk mengikuti kompetisi di luar sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan penelitian diperoleh informasi sebagai berikut:

⁷⁶ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷⁷ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁷⁸ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

Iya, karena dapat mengembangkan kemampuan siswa.⁷⁹

Sangat mendorong, misal ada kompetisi PAIS antar sekolah.⁸⁰

Iya, selalu diberi motivasi untuk mendorong keinginan siswa mengikuti sebuah kompetisi.⁸¹

Sesuai dengan pemaparan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam yang menjadi informan penelitian berusaha mengembangkan kemampuan siswa dengan mengikutsertakan pada kompetisi antar sekolah. Hal ini juga didukung oleh pihak sekolah seperti yang dipaparkan pada hasil wawancara berikut.

Sangat mendukung, karena dapat mendidik siswa agar menggunakan kemampuan berfikirnya secara luas.⁸²

Sangat mendukung, kita selalu melatih setiap hari setiap ada jamm kosong.⁸³

Selalu, sekolah selalu mendukung dan melengkapi apa yang di butuhkan siswa tersebut, membantu dengan melatih/mengasah bakat siswa tersebut.⁸⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah turut mendukung siswa berpartisipasi dalam kompetisi di luar sekolah, hal ini bisa dilihat dari guru yang mendampingi dan mendukung secara penuh apabila siswa mengikuti kegiatan kompetisi di luar sekolah.

⁷⁹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁸⁰ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁸¹ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁸² Lihat transkrip Wawancara nomor : 18/W/24-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁸³ Lihat transkrip Wawancara nomor : 19/W/26-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

⁸⁴ Lihat transkrip Wawancara nomor : 20/W/27-X/2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

BAB V

ANALISIS DATA

A. Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo

Pengawas Sekolah memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran Pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan (PP Nomor 19 tahun 2005, pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok Pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial serta pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Peran Pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi tenaga pendidik di madrasah dan rekan kerja yang serasi dengan pihak madrasah dalam memajukan madrasah binaannya. Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.⁸⁵ Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 55 bahwa peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.⁸⁶ Peran

⁸⁵ Direktorat Pendidikan Madrasah, *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2014), 6.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik, serta pemantauan, pembinaan dan penilaian

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.⁸⁷

Di dalam dunia pendidikan supervisi yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Dengan kata lain, dalam supervisi ada proses pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru. Pembinaan ini bertujuan untuk perbaikan atau peningkatan kemampuan kemudian di transfer kedalam perilaku mengajar sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang lebih baik, yang akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan peserta didik. Supervisi dilakukan oleh pengawas pendidikan

⁸⁷ Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang *Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* (Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2010)

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) nomor 118 Th. 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.

Di dalam pengawasan terhadap pendidikan agama Islam dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah.⁸⁸ Peran pengawasan oleh pengawas pendidikan agama Islam di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, membimbing dan memfasilitasi guru dalam pengembangan kompetensinya, memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif dan membantu guru membina potensi peserta didik agar berkembang secara optimal.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam terdiri dari pengawasan akademik dan administrasi (pengawasan). Tugas pengawasan akademik, menitikberatkan pengamatan pada masalah yang langsung berada dalam lingkup pembelajaran yang dilakukan guru untuk

⁸⁸Depag RI, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), 1

membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar.⁸⁹Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa. Sedangkan pengawasan administrasi, menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi sebagai lingkungan belajar yang berfungsi mendukung terlaksananya pembelajaran. Pengawasan akademik membina dan membantu guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran misalnya membina dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, sedangkan manajerial yaitu membina dan menilai kepala sekolah dan guru dalam pengelolaan sekolah serta membantu/membimbing program sekolah dari awal hingga hasilnya.

Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.⁹⁰

Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV Pasal 10 ayat 91, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi.

⁸⁹Zaenal Aqib, *standar pengawas sekolah/ madrasah*, (Bandung : Yrama Widya, 2009), 87-88.

⁹⁰ Muhammad Rahman, Sofan Amri, *Kode etik Profesi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), 65

Pengawas juga berperan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik pada guru pendidikan agama Islam agar dapat menjalankan perannya sebagai pendidik agama sehingga hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV Pasal 10 ayat 91 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik.⁹¹ Pengawas pendidikan agama Islam dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik melalui beberapa cara seperti supervisi dalam perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam proses dan hasil belajar siswa, kemampuan memanfaatkan sumber-sumber belajar, kemampuan membina potensi siswa. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam mampu meningkatkan kemampuan pedagogik guru seperti melakukan perencanaan sebelum proses pembelajaran, mempelajari ulang setiap materi sebelum mengajar, mengikuti perkembangan referensi terbaru berkaitan dengan ilmu yang hendak diajarkan, menggunakan sumber belajar tertentu dalam proses pembelajaran, menggunakan referensi buku tertentu selain buku yang diwajibkan oleh pemerintah, menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, merancang atau memiliki metode tersendiri agar proses pembelajaran di kelas agar lebih menarik dan mudah diterima oleh anak didik, dan mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk

⁹¹Momon Sudarma, *Profesi Guru dipuji, dikritisi, dan dicaci*, 133.

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pembelajaran yang disajikan.

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.⁹²

Pengawas pendidikan agama Islam juga berperan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.⁹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru pendidikan agama Islam sudah baik dalam penguasaan materi pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan

⁹² Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 133.

⁹³*Ibid*

guru dalam melakukan prmbaharuan referensi, menggunakan materi ajar sesuai dengan kurikulum sekolah,menjelaskan kepada siswa terkait konsep antar mata pelajaran, melakukan evaluasi dengan menggunakan kuis atau tes kecil untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan guru, dan melakukan inovasi dalam melakukan penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam tidak terlepas dari peran pengawas pendidikan agama Islam yang melakukan pendampingan bagi guru dalam menyusun RPP dan *monitoring* terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengawas mampu memberikan petunjuk, bagaimana proses belajar mengajar menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, serta bagaimana mengaktifkan siswa dalam setiap pembelajaran. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dengan melakukan pembinaan dalam penguasaanmateri pembelajaran, pendampingan membuat perencanaan program pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini sesuai dengan temuan lapangan adalah:

1. Peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melalui beberapa cara seperti *supervisi* dalam perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam proses dan hasil belajar siswa, kemampuan memanfaatkan sumber-sumber belajar, kemampuan membina potensi siswa.
2. Peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SMP Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melalui beberapa cara yaitu melakukan pendampingan bagi guru dalam menyusun RPP dan *monitoring* terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengawas mampu memberikan petunjuk, bagaimana proses belajar mengajar menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, serta bagaimana mengaktifkan siswa dalam setiap pembelajaran.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pengawas hendaknya dapat meningkatkan frekuensi kunjungan ke sekolah-sekolah secara kontinue dan berkesinambungan untuk menjalankan tugas supervisi. Hal ini dikarenakan pengawas memiliki peran yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah.
2. Bagi pihak sekolah dapat membantu dalam memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana berupa media pembelajaran yang mampu menunjang proses pembelajaran yang lebih menarik dan memudahkan siswa dalam memahami materi ajar.
3. Bagi kementerian agama hendaknya dapat meningkatkan pembinaan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas melalui pendidikan dan latihan, *workshop* dan kegiatan peningkatan kualitas kepengawasan perlu dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi pengawas. Hal ini dikarenakan pengawas berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zaenal. *standar pengawas sekolah/madrasah*. Bandung : Yrama Widya, 2009.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengembangan Profesi Kepengawasan dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pengawas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- . *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*. Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- DEPAG RI. *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- . *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas*. Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*. Jakarta : 2014.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam. *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hanik, Nurma. *Materi dan Sosial PLPG Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014.

- Kementrian Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Madrasah*. Jakarta: 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang *Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*
- Rahman, Muhammad. *Kode etik Profesi Guru* . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Sudarma, Momon. *Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi*. Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta:PT armas Duta Jaya, 1990.